



PENETAPAN ANONIMISASI

Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Muara Tokong, tanggal 25 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Sentalar, tanggal 8 Juli 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 07 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 08 Oktober 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Kristen bernama **Pdt. ADRY B MOGOT**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.001171, yang dicatatkan tertanggal 30 Juli 2012 dan dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 31 Juli 2012 oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang lahir di Dempar pada tahun 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 16 tahun;
3. Bahwa, anak tersebut telah meminta izin kepada Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami bernama **CALON SUAMI** dan Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, dikarenakan anak Para Pemohon telah hamil 20 minggu 2 hari, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 449.1/812/782/TU-PKM Dempar/2024 yang dikeluarkan di Dempar pada tanggal 3 Oktober 2024 oleh Pegawai UPT PUSKESMAS Dempar;
4. Bahwa, janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon tersebut adalah hasil dari hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** yang lahir di Datah Bilang pada tanggal 10 Desember 2006 atau berumur 17 Tahun, agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, yang saat ini tinggal bersama di kediaman Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun lamanya, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
6. Bahwa, selain karena alasan anak Para Pemohon telah hamil, Para Pemohon juga bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya dikarenakan khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama;
7. Bahwa, pada tanggal 15 September 2024 pihak calon suami dan keluarganya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon;
8. Bahwa, Para Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat memeriksa perkara ini untuk memberikan **Dispensasi** kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat Kelas II untuk memeriksa dan menentukan perkara Para Pemohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan besaran biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini.

SUBSIDAR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, hadir pula anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon selaku calon istri, CALON SUAMI selaku calon suami beserta orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Anak Para Pemohon selaku calon istri beserta calon suami, untuk dipikirkan kembali mengenai permohonan yang diajukan, mengingat usia dari calon istri (anak Para Pemohon) dan calon suami belum mencapai 19 tahun, agar seluruh pihak memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya dengan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, kemudian potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Para Pemohon yang merupakan Anak dari Para Pemohon (calon istri) telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Dempar, tahun 2007 adalah anak dari pasangan PEMOHON I dan PEMOHON II, serta menganut agama Kristen;

Bahwa saat ini usia Anak Para Pemohon adalah 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun saat ini masih bersekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa usia CALON SUAMI saat ini yaitu 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2023 dan telah berpacaran;

Bahwa pada pertengahan tahun 2024 Anak Para Pemohon diketahui hamil, sehingga pada tanggal 15 September 2024 keluarga CALON SUAMI mendatangi keluarga Anak Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon;

Bahwa pihak keluarga dari CALON SUAMI dan pihak keluarga Anak Para Pemohon telah merestui keinginan untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Bahwa pernikahan belum dapat dilaksanakan karena pada saat mengurus ke gereja, pihak gereja tidak mau menikahkan CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, untuk itu memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Bahwa kehendak CALON SUAMI untuk menikah dengan Anak Para Pemohon bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Bahwa menurut Anak Para Pemohon, CALON SUAMI merupakan pria yang baik, santun, dan bertanggung jawab;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CALON SUAMI tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap Anak Para Pemohon;

Bahwa Anak Para Pemohon telah memahami hak dan kewajibannya sebagai istri sekaligus sebagai ibu apabila kelak menikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa Anak Para Pemohon akan tetap menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan CALON SUAMI yang merupakan calon suami dari Anak Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa CALON SUAMI lahir di Datah Bilang, tanggal 10 Desember 2006 adalah anak dari pasangan Tanyit dan M. Feniresensia Bulan, serta menganut agama Katholik;

Bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun saat ini masih bersekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa usia CALON SUAMI saat ini yaitu 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2023 dan telah berpacaran;

Bahwa pada pertengahan tahun 2024 Anak Para Pemohon diketahui hamil, sehingga pada tanggal 15 September 2024 keluarga CALON SUAMI mendatangi keluarga Anak Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon;

Bahwa pihak keluarga dari CALON SUAMI dan pihak keluarga Anak Para Pemohon telah merestui keinginan untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Bahwa pernikahan belum dapat dilaksanakan karena pada saat mengurus ke gereja, pihak gereja tidak mau menikahkan CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon karena belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, untuk itu memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Bahwa kehendak CALON SUAMI untuk menikah dengan Anak Para Pemohon bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Bahwa menurut Anak Para Pemohon, CALON SUAMI merupakan pria yang baik, santun, dan bertanggung jawab;

Bahwa CALON SUAMI tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap Anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Para Pemohon telah memahami hak dan kewajibannya sebagai istri sekaligus sebagai ibu apabila kelak menikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa CALON SUAMI telah memahami hak dan kewajibannya sebagai suami sekaligus sebagai ayah apabila kelak menikah dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon akan tetap menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Anak Para Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang yang bernama CALON SUAMI;

16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun saat ini masih bersekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa usia CALON SUAMI saat ini yaitu 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2023 dan telah berpacaran;

Bahwa pada pertengahan tahun 2024 Anak Para Pemohon diketahui hamil, sehingga pada tanggal 15 September 2024 keluarga CALON SUAMI mendatangi keluarga Anak Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon;

Bahwa pihak keluarga dari CALON SUAMI dan pihak keluarga Anak Para Pemohon telah merestui keinginan untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Bahwa pernikahan belum dapat dilaksanakan karena pada saat mengurus ke gereja, pihak gereja tidak mau menikahkan CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, untuk itu memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Bahwa kehendak CALON SUAMI untuk menikah dengan Anak Para Pemohon bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Bahwa menurut Para Pemohon, CALON SUAMI merupakan pria yang baik, santun, dan bertanggung jawab;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Para Pemohon, CALON SUAMI tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap Anak Para Pemohon;

Bahwa Anak Para Pemohon telah diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai istri sekaligus sebagai ibu apabila kelak menikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa Pemohon selaku orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon, serta buah hati keduanya;

Menimbang, bahwa Tanyit dan M. Feniresensia Bulan yang merupakan orang tua kandung dari CALON SUAMI (calon suami) telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

CALON SUAMI lahir di Datarah Bilang, tanggal 10 Desember 2006 adalah anak dari pasangan Tanyit dan M. Feniresensia Bulan, serta menganut agama Katholik;

Bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun saat ini masih bersekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa usia CALON SUAMI saat ini yaitu 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2023 dan telah berpacaran;

Bahwa pada pertengahan tahun 2024 Anak Para Pemohon diketahui hamil, sehingga pada tanggal 15 September 2024 keluarga CALON SUAMI mendatangi keluarga Anak Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon;

Bahwa pihak keluarga dari CALON SUAMI dan pihak keluarga Anak Para Pemohon telah merestui keinginan untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Bahwa pernikahan belum dapat dilaksanakan karena pada saat mengurus ke gereja, pihak gereja tidak mau menikahkan CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon karena belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, untuk itu memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Bahwa kehendak CALON SUAMI untuk menikah dengan Anak Para Pemohon bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Bahwa CALON SUAMI tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CALON SUAMI telah diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai suami sekaligus sebagai ayah apabila kelak menikah dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa Tanyit dan M. Feniresensia Bulan selaku orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan CALON SUAMI dan keluarga kecilnya kelak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407164607820001 atas nama PEMOHON II tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407162512730001 atas nama PEMOHON I tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan nomor 64.07.AK.2012.001171 antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1999 dan dicatatkan pada tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 31 Juli 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor 64.07.AK.2012.001171 antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1999 dan dicatatkan pada tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 31 Juli 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 12 September 2019 atas nama Anak Para Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan nomor 449.1/812/TU-PKM Dempar/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dempar tanggal 03 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 6407160506080001 atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan tanggal 13 April 2021, diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Beni Yono, S.Pd. dan Saksi Agustinus, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai dispensasi nikah untuk Anak Para Pemohon yang merupakan anak dari Para Pemohon sebagai calon istri karena masih belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang pria bernama CALON SUAMI yang merupakan anak dari Tanyit dan M. Feniresensia Bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P-1 sampai dengan P-7 yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum dan juga 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Beni Yoni, S.Pd. dan Saksi Agustinus yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak, yakni untuk agama Islam pada Pengadilan Agama dan untuk selain yang beragama Islam adalah pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dalam hal calon suami dan isteri di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili Orang Tua/Wali calon suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam permohonannya dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-5, dan P-7, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak Para Pemohon, yang mana Para Pemohon beralamat di RT. 003, Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, selain itu diketahui pula bahwa Anak Para Pemohon beragama Kristen. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, calon suami yang bernama CALON SUAMI, orang tua dari CALON SUAMI, selain itu Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Beni Yoni, S.Pd. dan Saksi Agustinus yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, CALON SUAMI dan orang tuanya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Anak Para Pemohon merupakan anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II, yang lahir di Dempar, tahun 2007, sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*Vide* bukti P-5 dan P-7);

Menimbang, bahwa calon suami dari Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, lahir di Datarah Bilang, tanggal 10 Desember 2006, sehingga saat ini berusia adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon telah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2023 dan telah menjalin hubungan pacaran, kemudian diketahui pada pertengahan tahun 2024 Anak Para Pemohon hamil dalam hubungannya dengan CALON SUAMI, hingga akhirnya keluarga CALON SUAMI berkehendak untuk bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh Anak Para Pemohon dan kedua keluarga bersepakat untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI, dan untuk mewujudkan keinginan tersebut, tanggal 15 September 2024 keluarga CALON SUAMI mendatangi keluarga Anak Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa niat Anak Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI tidak dapat dilaksanakan sebagaimana syarat untuk dapat menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu harus berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan nomor 449.1/812/TU-PKM Dempar/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dempar tanggal 03 Oktober 2024, diketahui bahwa Anak Para Pemohon sedang dalam kondisi hamil, yang mana kehamilan tersebut merupakan hasil hubungan Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim berpandangan bahwa kondisi Anak Para Pemohon yang sedang mengandung anak/hamil hasil hubungannya dengan CALON SUAMI termasuk dalam kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih Hakim telah mendengar pendapat dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, CALON SUAMI selaku calon suami, dan juga orang tua CALON SUAMI, alasan mendesak tersebut juga dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh CALON SUAMI sebagai calon suami atas Anak Para Pemohon, yang kelak harus dinafkahi oleh CALON SUAMI. Selain itu di persidangan Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak Para Pemohon maupun Tanyit dan M. Feniresensia Bulan selaku orang tua CALON SUAMI berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan Anak Para Pemohon dan anak yang ada di kandungannya, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Hakim berpandangan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mengacu uraian pada fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Para Pemohon, calon suami, calon istri dan orang tua calon istri, juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak serta kepentingan bagi anak dari CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-court* pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suciriati, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciriati

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00;
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 1.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00;
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah Pengeluaran	: Rp171.000,00;
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)